



P E N E T A P A N :

Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan pemohon :

YENI RAHMAN, Lahir di Ketapang, Tanggal 10 Oktober 1989, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Pasifik No. 2 RT.001/ RW.010 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan surat permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 11 Januari 2019, telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan register perkara Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN.Ptk, tertanggal 14 Januari 2019, dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki suami atau telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MAXI KAROUW Bin PETRUS KAROUW di Pontianak pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0377/044/VI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Utara;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung, bernama APRILIANDO ADAM KAROUW, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 14 April 2017 (1,5 tahun), masih berusia dibawah umur/belum dewasa;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu MAXI KAROUW telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2018 di Pontianak karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6171-KM-12112018-0025 tertanggal 14 Nopember 2018;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut diatas, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon selaku istri almarhum dan 1 (satu) orang anak Pemohon seperti tersebut pada posita 2 (dua) di atas, sebagaimana dengan Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 16 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa perkawinan yakni sekitar tahun 2017, Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum MAXI KAROUW) ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Milik No.2931/Kel. Kota Baru tertanggal 02 Nopember 2017, seluas 191 M², yang saat ini telah dibalik nama dan tercatat atas nama Pemohon dan 1 (satu) orang anak Pemohon selaku ahli waris almarhum MAXI KAROUW;
6. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Pemohon sebagaimana tersebut pada posita 2 (dua) yang juga merupakan ahli waris masih berusia dibawah umur/belum dewasa dan menurut ketentuan hukum/undang-undang dipandang belum cakap untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka perlu diwakili oleh Wali/Kuasanya yang sah dan Pemohon selaku orang tua kandungnya mohon ditetapkan sebagai Wali/Kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian haknya atas tanah tersebut, dan untuk itu harus mendapat ijin dari pengadilan;
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
8. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Menyatakan bahwa Pemohon yaitu YENI RAHMAN adalah selaku Wali/Kuasa dari 1(satu) orang anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum MAXI KAROUW, yaitu bernama : APRILIANDO ADAM KAROUW, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 14 April 2017, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah, terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 2931/Kel. Kota Baru tertanggal 02 Nopember 2017, seluas 191 M²;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah surat

Halaman 2 dari 10 hal penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto-copy Kartu Tanpa Penduduk Nomor 6104175010890008 tanggal 10 Oktober 2017, atas nama Yeni Rahman, diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Foto-copy Kartu Keluarga Nomor 6171041211180013 tanggal 14 Nopember 2018 atas nama keluarga Yeni Rahman , yang diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Foto-copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/044/VI/2016 tanggal 30 Juli 2016 atas nama Maxi Karouw dan Yeni Rahman, yang diberi tanda (bukti P-3)
4. Foto-copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12112018-0025 tanggal 14 Nopember 2018, atas nama Maxi Karouw, yang diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Foto-copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-27042017 tanggal 28 April 2017, atas nama Apriliando Adam Karouw, yang diberi tanda (bukti P-5)
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2931 seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 3002/Kota Baru/2013 tanggal 19 Juni 2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.01.06.03005, tercatat atas nama ahli waris Yeni Rahman dan Apriliando Adam Karouw karena meninggalnya Maxi Karouw, yang diberi tanda (P-6)

Menimbang, bahwa, bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan meterai cukup, dan diberi tanda P-1 s/d P- 6 sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1, Saksi UTIN NURLIANA , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon
- Bahwa benar Pemohon telah menikah / melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama MAXI KAROUW pada tanggal

Halaman 3 dari 10 hal penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2016 di Pontianak yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Utara;

- Bahwa benar suami pemohon yaitu MAXI KAROUW telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 Oktober 2018 sebagaimana akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7171-KM-12112018-0025 tanggal 14 Nopember 2018 ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : APRILIANDO ADAM KAROUW, Laki laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 April 2017 ;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut sekarang tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon ada mempunyai tanah dengan sertifikat Sertifikat Hak Milik atas nama pemohon Nomor : 2931 seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 3002/Kota Baru/2013 tanggal 19 Juni 2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.01.06.03005 ;
- Bahwa atas meninggalnya suami pemohon tersebut pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan Usaha pemohon dan kebutuhan hidup bersama anaknya ;
- Bahwa keluarga pemohon tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa keluarga pemohon percaya apabila Pemohon tidak akan menyalahgunakan uang hasil penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa terhadap tanah yang dijual tidak ada sengketa ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 s/d P-6 yang diperlihatkan kepadanya dan menerangkan bahwa sertifikat Hak milik pemohon yang akan dijual oleh Pemohon

2, Saksi DEDE RACHMAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon
- Bahwa benar Pemohon telah menikah / melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama MAXI KAROUW pada tanggal 30 Juni 2016 di Pontianak yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Utara;

Halaman 4 dari 10 hal penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami pemohon yaitu MAXI KAROUW telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 Oktober 2018 sebagaimana akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Nomor 7171-KM-12112018-0025 tanggal 14 Nopember 2018 ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : APRILIANDO ADAM KAROUW, Laki laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 April 2017 ;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut sekarang tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon ada mempunyai tanah dengan sertifikat Sertifikat Hak Milik atas nama pemohon Nomor : 2931 seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 3002/Kota Baru/2013 tanggal 19 Juni 2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.01.06.03005 ;
- Bahwa atas meninggalnya suami pemohon tersebut pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan Usaha pemohon dan kebutuhan hidup bersama anaknya ;
- Bahwa keluarga pemohon tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa keluarga pemohon percaya apabila Pemohon tidak akan menyalahgunakan uang hasil penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa terhadap tanah yang dijual tidak ada sengketa ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 s/d P-6 yang diperlihatkan kepadanya dan menerangkan bahwa sertifikat Hak milik pemohon yang akan dijual oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan untuk mendapat penetapan sebagai wali bagi anak Pemohon

Halaman 5 dari 10 hal penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIANDO ADAM KAROUW, Laki laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 April 2017, serta diberikan ijin untuk menjual tanah sertifikat : Nomor : 2931 seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 3002/Kota Baru/2013 tanggal 19 Juni 2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.01.06.03005 , menurut Sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata mengatur bahwa yang **belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua**, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara yang diatur menurut hukum. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa **Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun** atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang **tidak berada di bawah kekuasaan orang tua**, berada dalam kekuasaan wali. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) mengatur **Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun** atau belum pernah melangsungkan perkawinan **ada dibawah kekuasaan orang tua** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (2) mengatur **Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan**. Dengan demikian jelas terhadap **anak yang belum dewasa tetap dalam kekuasaan orang tua dan orang tua yang bertindak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang kekuasaan orang tua tidak dicabut maka anak tersebut tidak dalam kekuasaan wali**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 6 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat – syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa KTP dan kartu keluarga Pemohon (P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Pasifik No. 2 RT.001 RW.010 Kelurahan Siantan Hilir kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Pemohon menikah dengan Maxi Karouw dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Maxi Karouw telah dikaruniai seorang orang

Halaman 6 dari 10 hal penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yaitu: APRILIANDO ADAM KAROUW, Laki laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 April 2017 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-27042017 tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pontianak, yang diberi tanda (bukti P-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 4 ternyata bahwa Maxi Karouw telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 27 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu orang tua telah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tetap berada dalam kekuasaan orang tua yang hidupnya lebih lama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapanbelas*) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan ke persidangan, ternyata anak Pemohon, yaitu APRILIANDO ADAM KAROUW, Laki laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 April 2017 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-27042017 tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pontianak, masih berusia kurang lebih 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan pada saat permohonan ini diajukan dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa **orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya mewakili anak (yang belum dewasa) mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;**

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah sah dan berdasarkan hukum Pemohon bertindak sebagai wakil terhadap segala kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim memberikan hak kepada Pemohon sebagai orang tua yang belum pernah dicabut kekuasaannya sekaligus mewakili segala kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu: APRILIANDO ADAM KAROUW, Laki laki, lahir di Pontianak pada tanggal 14 April 2017 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-27042017 tanggal 28 April 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan

Halaman 7 dari 10 hal penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Pontianak masih berusia kurang lebih 1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun tidak diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang, namun menurut Hakim maksudnya adalah harta anak yang diperolehnya dari warisan orang tua pada saat hak warisnya telah terbuka, namun oleh karena anak tersebut belum dewasa maka barang-barang tetap itu dalam pengawasan orang tua yang hidupnya terlama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon hendak menjual sertifikat tanah untuk usaha pemohon dan keperluan biaya hidup bersama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena APRILIANDO ADAM KAROUW masih belum dewasa maka Pemohon diijinkan untuk mewakili kepentingan APRILIANDO ADAM KAROUW dalam kapasitas sebagai salah satu ahli waris dari ayahnya yang bernama MAXI KAROUW untuk menjual sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini ijin yang diberikan kepada Pemohon terbatas pada hak Pemohon dan hak dari APRILIANDO ADAM KAROUW, tanpa menghilangkan hak dari para ahli waris lainnya dari MAXI KAROUW terhadap sertifikat Hak Milik atas nama suami pemohon Nomor : 2931 seluas 191 m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 3002/Kota Baru/2013 tanggal 19 Juni 2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.01.01.06.03005 , menurut Sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak dapat bertindak sendiri untuk menjual tanah Hak Milik, namun harus bersama-sama dengan ahli waris lainnya, yaitu: APRILIANDO ADAM KAROUW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai WALI dari anak Pemohon yang belum Dewasa bersama-sama dengan ahli waris lainnya, yaitu:**

Halaman 8 dari 10 hal penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIANDO ADAM KAROUW, untuk menjual bidang tanah hak Milik adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah atas anak Pemohon yang belum dewasa, bernama APRILIANDO ADAM KAROUW, Laki laki lahir di Pontianak pada tanggal 14 April 2017 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 2931/Kel Kota Baru tertanggal 02 Nopember 2017, seluas 191 m²;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU Tanggal 23 JANUARI 2019, oleh kami RIYA NOVITA, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh YUNI RIA PUTRI, SH panitera Pengganti dan Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

YUNI RIA PUTRI, SH

RIYA NOVITA, SH.,MH

Halaman 9 dari 10 hal penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
<u>Hak Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000